PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial Pemerintah Kota Sabang sebagai Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terkena musibah dan bentuk tanggung jawab moral serta merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik, telah dialokasikan dana kematian kepada ahli waris bagi penduduk Kota Sabang yang meninggal dunia;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sabang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 81 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan keuangan gampong berdasarkan keputusan Keuchik yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKG.
5. Kaur Keuangan adalah PPKG yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara gampong.
6. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota Sabang.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar Kota yang memiliki Kartu

Tanda Penduduk dan atau yang tercantum datanya dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

8. Dana Kematian adalah bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang diberikan kepada ahli waris penduduk yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya risiko sosial untuk uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kota terhadap keluarga yang terkena musibah.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA KEMATIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Dana Kematian

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota memberikan bantuan dana sosial yang tidak dapat direncanakan untuk Dana Kematian bagi ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia.

(2) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada seluruh penduduk yang meninggal dunia dalam wilayah atau di luar wilayah Kota sebesar:
   a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kematian bagi penduduk berusia dibawah 9 (sembilan) tahun; dan
   b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kematian bagi penduduk berusia 9 (sembilan) tahun keatas.

(3) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh terjadinya bencana alam besar.

(4) Bencana alam besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, kebakaran liar dan wabah penyakit.

Pasal 3

Pemberian dana kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi penduduk meninggal dunia melalui ahli waris.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Kematian

Pasal 4

(1) Dana kematian diberikan kepada ahli waris dengan mengajukan permohonan sebagaimana yang ditentukan

dalam lampiran peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari ahli waris sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
b. Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Keuchik setempat yang menerangkan identitas penduduk yang meninggal dunia serta penyebabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang meninggal dunia (apabila yang meninggal dunia sudah berumur 17 tahun atau lebih) dan Kartu Keluarga yang memuat nama penduduk yang meninggal dunia.
d. Surat keterangan ahli waris dari keuchik sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/ahli waris;
f. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir (neonatus).

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana pengelolaan keuangan gampong masing masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan menunjukkan dokumen KTP dan KK asli untuk validasi data.

(3) Dana Kematian disalurkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.

(4) Berkas permohonan Dana Kematian tidak dapat diterima apabila pemohon/ahli waris tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(5) Permohonan Dana Kematian tidak dapat diajukan oleh pemohon/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 5

(1) PPKG dapat memproses berkas permohonan Dana Kematian yang dinyatakan lengkap untuk pembayaran pada Kaur Keuangan/Bendahara.

(2) Kaur Keuangan/Bendahara sesuai permintaan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(3) Kaur Keuangan/Bendahara memproses untuk dibayarkan dana kematian kepada Pemohon/Ahli Waris.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya Pelaksanaan dana Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 7…

Pasal 7

Penyaluran dana kematian yang diajukan pada akhir bulan Desember dilakukan pencairan pada awal tahun selanjutnya.

Pasal 8

Pembayaran dana kematian dapat dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2019.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Sabang, ... 2019

Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Keuchik Gampong.....
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial di
Sabang

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

mewakil ahli waris dari ..... bin/binti ..... (sebutkan nama almarhum) yang meninggal dunia pada hari ....., tanggal ..... di ..... memohon bantuan dana untuk dapat membantu biaya risiko sosial sebagai uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah.

Untuk kelengkapan adminstrasi, bersama ini turut kami lampirkan:
1. Akte Kematian Surat Keterangan Kematian dengan menerangkan penyebab kematian dari Keuchik setempat,
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal dunia (apabila sudah berumur 17 tahun atau lebih),
3. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang memuat nama penduduk yang meninggal dunia,
4. Surat keterangan ahli waris dari keuchik,
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ahli waris, dan
6. Surat Keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi baru lahir (neonatus).

Demikian permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

CONTOH SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya*) dengan ini menerangkan bahwa benar

1. Nama :
   NIK :
   Jenis Kelamin :
   Hubungan keluarga :

2. Nama :
   NIK :
   Jenis Kelamin :
   Hubungan keluarga : **)

adalah benar ahli waris dari ..... yang telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... yang disebabkan karena.....

Demikian keterangan ahli waris ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal ..... 20...

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.
**) Jumlah ahli waris disesuaikan dengan kebutuhan.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK DANA KEMATIAN DARI PEMERINTAH KOTA SABANG

CONTOH SURAT KETERANGAN KEMATIAN

(kop surat dinas keuchik)

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Nomor:

Keuchik Gampong ..... Kecamatan Sukakarya/Sukajaya dengan ini menerangkan bahwa benar:
- Nama :
- NIK :
- Tempat, tanggal lahir:
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Alamat :

telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ..... 20... yang disebabkan karena.....

Demikian keterangan kematian ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keterangan ini, kami bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Sabang
pada tanggal ..... 20...

Keuchik Gampong .....

.....

Catatan:
*) Nama kecamatan ditulis sesuai lokasi gampong.

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN